



BUPATI FAKFAK
PROPINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

Dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
9. Warga masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga Negara asing yang tinggal di Daerah.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

15. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
16. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
25. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

26. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
27. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup program Paket A setara Sekolah Dasar (SD), Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
28. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
31. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
32. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
33. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
34. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang bekerja pada satuan pendidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

35. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
38. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi lokal, termasuk keunggulan daerah.
39. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
40. Sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk menciptakan keluaran (output) pendidikan yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
41. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
42. Jam belajar adalah waktu belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik untuk belajar.
43. Sistem informasi pendidikan adalah suatu sistem dalam pendidikan yang merupakan kombinasi yang terdiri dari manusia, fasilitas, teknologi dan pengendalian yang berfungsi untuk mengolah data pendidikan menjadi informasi yang bermanfaat.
44. Koordinator wilayah bidang pendidikan adalah unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
45. Pendanaan pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
46. Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

47. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
48. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
51. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Informal;
- e. Pendidikan Khusus dan Layanan khusus;
- f. Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- g. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Kurikulum;
- j. Peserta Didik;
- k. Sekolah Unggulan;
- l. Wajib Belajar;
- m. Kebijakan Jam Belajar;
- n. Basis Data dan Sistem Informasi Pendidikan;
- o. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan;
- p. Pendanaan Pendidikan;
- q. Peran Serta Masyarakat;
- r. Kerjasama Pendidikan;
- s. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- t. Evaluasi Kinerja Pendidikan dan Pertanggungjawaban.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berhak membina, mengarahkan, membimbing, membantu mengevaluasi dan mengawasi serta

memberikan sanksi terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan aksesibilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi; dan
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara.
- c. melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Bagian Kedua

Orang Tua/Wali

Pasal 8

Orang Tua/Wali berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 9

Orang Tua/ Wali dari anak usia wajib belajar berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Warga Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 14

Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 15

- (1) Pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (5) SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis, pendidikan anak usia dini jalur nonformal dan satuan pendidikan nonformal sejenis.

- (4) Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sanggar kegiatan belajar, rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 17

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Pendidikan Khusus

Pasal 18

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 19

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada jalur pendidikan formal yaitu:
 - a. sekolah kecil;
 - b. sekolah terbuka;
 - c. sekolah darurat; dan
 - d. sekolah terintegrasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Sekolah Dasar Kecil pada daerah tertentu dengan mengingat jumlah siswa yang relatif sedikit dan keterpencilan daerah.
- (2) SD Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelas satu sampai dengan kelas tiga.

- (3) Siswa yang menamatkan SD Kecil dapat melanjutkan pada jenjang kelas berikutnya pada SD lain yang berdekatan letak dengan mempertimbangan jarak dan keterjangkauannya.
- (4) Pembentukan SD Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Satuan pendidikan dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara berkewajiban menyelesaikan status hukum kepemilikan tanah tempat pendirian satuan pendidikan atas nama penyelenggara.

Bagian Kedua
Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Perubahan satuan pendidikan merupakan:
 - a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;

- b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - c. Pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - d. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (3) Perubahan satuan pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.

- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh instansi lain.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diutamakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Orang Asli Papua.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki hak untuk memperoleh:
 - a. penghasilan yang layak;
 - b. jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- c. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - f. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas di daerah terpencil berhak memperoleh fasilitas tempat tinggal yang layak.
- (3) Ketentuan mengenai daerah terpencil dan fasilitas tempat tinggal yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki kewajiban :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- f. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- g. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Penataan dan Pemerataan

Pasal 30

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan.

- (2) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendanaan penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah antar satuan pendidikan, antar jenjang, atau antar jenis pendidikan antar kabupaten, atau antar provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (4) Dinas membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya.
- (5) Ketentuan mengenai penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Karir

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karir.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karir.
- (3) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Promosi bagi pendidik dapat berupa penugasan sebagai Kepala Satuan Pendidikan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perlindungan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi profesi, lembaga independen, kalangan pengusaha, masyarakat, maupun individu tertentu dapat memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, memiliki dedikasi yang luar biasa, bertugas di daerah khusus dan/atau gugur dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sanksi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) adalah hukuman disiplin yang terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB XII KURIKULUM

Pasal 35

- (1) Pengembangan kurikulum di daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (3) Pengembangan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;

- c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Kurikulum dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas.

Pasal 36

- (1) Kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas:
- a. muatan kurikulum pada tingkat nasional;
 - b. muatan kurikulum pada tingkat daerah; dan
 - c. muatan kekhasan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai muatan kurikulum pada tingkat daerah atau kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 37

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 38

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. mengikuti setiap proses pendidikan di sekolah;
- c. menghormati dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. menghormati nilai-nilai etika dan ikut serta menjaga stabilitas, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah; dan
- e. ikut serta memelihara sarana dan prasarana lingkungan sekolah.

Bagian Kedua

Pembinaan Peserta Didik

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan ilmu eksakta terhadap siswa Orang Asli Papua.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan ilmu eksakta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 40

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SEKOLAH UNGGULAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan sekolah unggulan berpola asrama dan atau sekolah berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan Sekolah Unggulan.
- (3) Sekolah unggulan berpola asrama dan atau sekolah berbasis keunggulan lokal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar.
- (4) Penyelenggaraan sekolah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Proses pendidikan sekolah unggulan berpusat pada pengembangan peserta didik, sarana dan prasarana belajar yang lebih baik dan lebih lengkap, lingkungan belajar yang kondusif.
- (2) Penekanan pendidikan diarahkan pada proses pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah, kreatif dan inovatif.

Pasal 43

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah unggulan merupakan sumber daya yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan yang ditempatkan pada sekolah unggulan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Peserta didik direkrut melalui penjurangan di setiap sekolah asal berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pengelola sekolah unggulan.
- (2) Peserta didik dapat berasal dari penduduk dalam daerah dan dari daerah lainnya.
- (3) Peserta didik yang diterima setiap tahun ajaran minimal 40% merupakan Anak Orang Asli Papua.

Pasal 45

Kurikulum Sekolah Unggulan disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan dan berbasis keunggulan lokal.

BAB XV

WAJIB BELAJAR

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian Sekolah Satu Atap untuk mendukung penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah 3 (tiga) tahun berdasarkan kondisi keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KEBIJAKAN JAM BELAJAR

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan jam belajar sekolah dan jam belajar masyarakat.
- (2) Penetapan jam belajar masyarakat dimaksudkan untuk memberikan akses bagi orang tua peserta didik untuk melaksanakan pendidikan informal dengan mendampingi dan membimbing belajar bagi anaknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan basis data pendidikan dan sistem informasi pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pendidikan secara periodik.
- (2) Penyediaan basis data dan sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi Administrasi Pendidikan; dan
 - b. Sumber Pembelajaran.
- (3) Penyediaan basis data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sistem basis data sekolah.
- (2) Sistem basis data sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun profil, lembar mutu sekolah, lembar akreditasi sekolah dan pelaporan keuangan sekolah serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan pengembangan sekolah.

- (3) Sistem basis data sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pengoperasionalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. tenaga pengelola; dan
 - c. data dasar sekolah.

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses layanan informasi pendidikan.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah menyediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi di setiap satuan pendidikan.
- (2) Penyediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaringan telepon;
 - b. jaringan listrik;
 - c. komputer;
 - d. jaringan internet; dan
 - e. tenaga pengelola data teknologi informasi.
- (3) Penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVIII

KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat membentuk Koordinator Wilayah Distrik sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Pasal 53

Pembentukan Koordinator Wilayah Distrik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD.

BAB XIX

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggungjawab Pendanaan

Pasal 54

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 55

Pendanaan pendidikan dapat bersumber dari anggaran Pemerintah, anggaran Pemerintah Provinsi APBD, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga

Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Pendidikan

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dana pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total APBD dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai pendidikan yang meliputi:
 - a. Biaya satuan pendidikan;
 - b. Biaya penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Biaya peserta didik.
- (3) Dalam pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah wajib melakukan perimbangan struktur belanja yang proporsional antara belanja infrastruktur dengan belanja pendukung Proses Belajar Mengajar.

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan pendanaan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Satuan Pendidikan.
- (2) Pendanaan Pendidikan wajib dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib membuat daftar perencanaan dan pemanfaatan dana kependidikan secara transparan, akuntabel dan proporsional.

BAB XX PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan

Pasal 60

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan bertujuan untuk:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Komite Sekolah

Pasal 61

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - b. melakukan kerja sama dengan masyarakat termasuk perorangan, organisasi, atau dunia usaha, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Bagian Kelima
Organisasi Profesi

Pasal 62

- (1) Organisasi Profesi berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Organisasi Profesi menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

BAB XXI
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat menjalin kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan lembaga independen dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan karakter bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang berkompeten dalam melakukan penjarangan siswa SMP untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Unggulan di luar Daerah.
- (4) Lembaga pendidikan asing yang memiliki izin operasional di daerah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga masyarakat.
- (5) kerjasama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dan/atau kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerjasama dan/atau kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik.
- (4) Kerjasama dan/atau kemitraan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan asing, program studi, pusat studi, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang akan melakukan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan kepada penyelenggara pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
EVALUASI PENDIDIKAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Evaluasi Pendidikan

Pasal 68

- (1) Evaluasi kinerja pendidikan dilakukan dalam rangka:

- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat distrik dan tingkat kabupaten minimal satu kali dalam satu tahun.
- (4) Pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 69

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di lingkungannya masing-masing kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan kepada Dinas.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 19 Agustus 2021

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK PROVINSI
PAPUA BARAT (4/20/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur mukaddimah UUD 1945, maka pendidikan sebagai salah satu sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraannya pada setiap satuan pendidikan, baik formal, maupun pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Fakfak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Fakfak tanpa diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, cakap dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman.

Sebagai salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Fakfak perlu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sejak usia dini sampai pada jenjang pendidikan tertinggi dengan pemberdayaan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan regulasi Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang pendidikan, maka Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Fakfak perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tersedianya dana yang dimaksud adalah mengalokasikan minimal 20% dari APBD selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Bentuk Lain yang sederajat antara lain : Raudhatul Athfal (RA). Raudhatul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bentuk Lain yang sederajat antara lain: Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk SD dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk SMP. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
- b. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
- c. Sekolah darurat adalah bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat sementara.
- d. Sekolah terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Penghasilan yang layak dimaksudkan adalah tenaga pendidik disamping mendapatkan penghasilan berupa gaji, tunjangan sertifikasi, tunjangan daerah terpencil/perbatasan juga memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Berhak memperoleh tempat tinggal yang layak yang dikmaksud adalah setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan memperoleh tempat tinggal berupa perumahan yang ditempatkan di daerah terpencil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Penghargaan diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan Pangkat prestasi kerja luar biasa, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan (PP 74 tahun 2008, pasal 31).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Berbasis Keunggulan lokal yang dimaksudkan adalah potensi keunggulan yang dimiliki daerah misal: kelautan, agrobisnis, pariwisata dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

- Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Ayat (1)
Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- Huruf b
Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- Huruf c
Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- Ayat (3)
Struktur belanja proporsional dilakukan melalui Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten (AKPK) yang merupakan suatu analisis pos-pos belanja pendidikan Kabupaten berdasarkan jenis belanja, alokasi perjenjang pendidikan dan kelompok dan alokasi permurid setiap tahun. Analisis struktur pendanaan sektor pendidikan dari APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 027